

Pusat Kajian Anggaran | Badan Keahlian DPR RI
BUDGET ISSUE BRIEF
Ekonomi & Keuangan

Vol 01, Ed 14, Agustus 2021

**MENILIK KESEPAKATAN PAJAK MINIMUM
GLOBAL BAGI INDONESIA**

Hal. 1

**ISU TERKINI PENGEMBANGAN KAWASAN
STRATEGIS DALAM PEMBANGUNAN
WILAYAH NUSA TENGGARA**

Hal. 3



Daftar Isi

Artikel 1 Menilik Kesepakatan Pajak Minimum Global Bagi Indonesia.....	1
Artikel 2 Isu Terkini Pengembangan Kawasan Strategis dalam Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara.....	3

Dewan Redaksi

Penanggung Jawab

Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E., M.Si.

Pemimpin Redaksi

Dwi Resti Pratiwi, S.T., MPM

Redaktur

Robby Alexander Sirait, S.E., M.E.

Damia Liana, S.E.

Nadya Ahda, S.E

Editor

Ervita Luluk Zahara S.E.

Sekretariat

Husnul Latifah, S.Sos.

Memed Sobari

Musbiyatun

Hilda Piska Randini, S.I.P.

Budget Issue Brief Ekonomi dan Keuangan ini diterbitkan oleh Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian DPR RI. Isi dan hasil penelitian dalam tulisan-tulisan di terbitan ini sepenuhnya tanggung jawab para penulis dan bukan merupakan pandangan resmi Badan Keahlian DPR RI.

Komisi XI

EKONOMI DAN KEUANGAN

MENILIK KESEPAKATAN PAJAK MINIMUM GLOBAL BAGI INDONESIA

HIGHLIGHT

- Negara anggota G-20 telah menyepakati terkait usulan penerapan pajak minimum global terhadap perusahaan multinasional. Besaran tarif pajak minimum global yang akan dikenakan adalah sebesar 15 persen atas penghasilan bruto minimal EUR750 juta atau setara dengan Rp11 triliun per tahun.
- Jika tarif pajak yang dikenakan oleh negara tujuan investasi lebih rendah dari 15 persen, maka negara domisili dapat mengenakan pajak tambahan atas selisih tersebut.
- Penerapan pajak minimum global diharapkan dapat menciptakan sistem perpajakan internasional yang lebih adil dan inklusif, serta dapat melindungi basis pajak Indonesia. Selain itu Pilar 2 juga berpotensi mengubah pola aliran modal global dan repatriasi akan mengalir secara proporsional.
- Namun, adanya pajak minimum global, akan membatasi ruang bagi insentif pajak yang banyak dilakukan di negara berkembang.
- Untuk itu, sebelum finalisasi bulan Oktober 2021, Indonesia harus memperjuangkan skema *carve-out* dengan persentase yang lebih besar dari yang telah disepakati saat ini, yaitu 5 persen.

Pada forum G-20 yang diadakan pada pertengahan Juli 2021, negara anggota G-20 telah menyepakati terkait usulan penerapan pajak minimum global terhadap perusahaan multinasional. Adanya konsensus pajak ini bertujuan untuk mengurangi kompetisi pajak, khususnya pajak penghasilan (PPH) badan. Nantinya, besaran tarif pajak minimum global yang akan dikenakan adalah sebesar 15 persen atas penghasilan bruto minimal EUR750 juta atau setara dengan Rp11 triliun per tahun. Nilai penghasilan bruto ini merujuk pada batasan (*threshold*) yang sudah diberlakukan melalui laporan per negara (*country by country reporting/CbCR*) dokumentasi *transfer pricing* pada Aksi 13 Proyek *Best Erosion Profit Shifting* (BEPS).

Skema penerapan pajak minimum global ini tertuang dalam proposal pajak digital yang disusun oleh OECD. Proposal ini terdiri atas dua pilar, dimana pajak minimum global merupakan salah satu elemen dari Pilar 2, yaitu *Global Anti Base Erosion* (GloBE). GloBE akan memaksa seluruh perusahaan multinasional untuk membayar pajak secara efektif pada angka tertentu, yaitu 15 persen. Pada dasarnya, tarif pajak efektif berbeda dengan tarif PPh badan yang diatur secara umum melalui UU. Tarif pajak efektif nilainya bisa jadi lebih rendah dibanding PPh badan karena adanya fasilitas atau perlakuan pajak tertentu. Oleh sebab itu, definisi penghasilan kena pajak di setiap negara bisa berbeda-beda dan nantinya tarif pajak efektif akan dihitung berdasarkan suatu definisi bersama (*common definition*) (DDTCNews, 2021).

Penerapan skema GloBe ini ditentukan oleh sudut pandang negara domisili perusahaan multinasional. Jika tarif pajak yang dikenakan oleh negara tujuan investasi lebih rendah dari 15 persen, maka negara domisili dapat mengenakan pajak tambahan atas selisih tersebut. Misalnya, Negara A yang merupakan negara tujuan investasi menerapkan tarif pajak penghasilan sebesar 12,5 persen. Dengan adanya aturan pajak minimum global ini, maka negara domisili berhak mengenakan tarif pajak tambahan sebesar 2,5 persen. Skema pajak ini dianggap efektif untuk mencegah perusahaan multinasional untuk pindah ke negara dengan tarif pajak yang rendah atau negara *tax heaven*. Pajak minimum global 15 persen ini akan dikecualikan bagi entitas pemerintah, organisasi internasional, organisasi nirlaba, dana pensiun, dan *investment fund*.

Dalam Pilar 2 tersebut, terdapat elemen lain yang disebut sebagai *subject to tax rule* (STTR). Implementasi STTR dilakukan secara bilateral (melalui Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda/P3B) dan melihat dari sisi negara sumber. Negara sumber dapat memajaki penghasilan afiliasi yang berlokasi di negara domisili dengan syarat atas penghasilan afiliasi ternyata tidak atau dipajaki di bawah tarif efektif sebesar 7,5-9,0 persen.

PUSAT KAJIAN ANGGARAN

Badan Keahlian DPR RI

Penanggung Jawab: Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E
 Redaktur: Robby Alexander Sirait · Dwi Resti Pratiwi · Nadya Ahda · Damia Liana · Ervita Luluk Zahara · Syafrizal Syaiful · Achmad Machsuni · Tohap Banjarmasinor ·

Penulis: Hikmatul Fitri & Damia Liana



Implikasi Penerapan Pajak Minimum Global bagi Indonesia

Penerapan pajak minimum global melalui skema GloBe ini akan memberikan keuntungan bagi Indonesia di satu sisi serta menjadi tantangan di sisi yang lain. Badan Kebijakan Fiskal (BKF) menjelaskan, kesepakatan Pilar 2 tersebut dapat menghilangkan adanya persaingan tarif pajak yang tidak sehat (*race the bottom*), sehingga diharapkan dapat menciptakan sistem perpajakan internasional yang lebih adil dan inklusif, serta dapat melindungi basis pajak Indonesia. Hal tersebut juga mengurangi insentif BEPS, yaitu tantangan pemajakan yang dialami oleh negara-negara di dunia akibat adanya praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan multinasional, terlebih lagi di tengah maraknya digitalisasi ekonomi. Skema GloBE akan lebih mengamankan kepentingan negara domisili perusahaan multinasional, dalam hal ini Indonesia, dimana Indonesia memiliki peluang untuk mendapatkan tambahan pajak dari perusahaan multinasional domisili Indonesia yang memiliki tarif pajak penghasilan efektif di bawah 15 persen (*income inclusion rule/IRR*). Pengamat Pajak Darussalam menjelaskan bahwa penerapan tersebut juga membawa prospek baik bagi Indonesia sebagai negara yang secara substansi memiliki *size* ekonomi yang besar, karena Pilar 2 berpotensi mengubah pola aliran modal global dan repatriasi akan mengalir secara proporsional. Tidak seperti sebelumnya, dimana aliran modal cenderung berputar dan sering singgah pada negara-negara dengan rezim pajak yang “ramah” karena didorong oleh motif pajak (DDTC, 2021).

Di sisi lain, dengan adanya pajak minimum global, akan membatasi ruang bagi insentif pajak yang banyak dilakukan di negara berkembang. BKF menjelaskan bahwa pemerintah tidak lagi dapat menerapkan insentif pajak dengan tarif di bawah 15 persen untuk tujuan menarik investasi, sehingga diperlukan redesain insentif perpajakan yang menyesuaikan Pilar 2. Keputusan investasi diharapkan tidak lagi berdasarkan tarif pajak, akan tetapi berdasarkan faktor fundamental negara. Menurut Direktur Perpajakan Internasional Ditjen Pajak (DJP), Mekar Satria Utama, saat ini Indonesia memiliki 4 jenis instrumen insentif pajak yaitu *tax holiday*, *tax allowance*, *supertax deduction*, dan tarif pajak khusus 3 persen lebih rendah untuk perusahaan *go public*.

Meskipun demikian, masih ada celah untuk pemberian insentif pajak melalui aturan *carve-out* 5 persen, yaitu pengurangan dari laba sebelum pajak sebesar persentase tertentu atas *payroll*

expense dan *tangible assets*, sehingga masih terdapat ruang bagi negara-negara berkembang untuk menarik investasi ke dalam negeri.

Rekomendasi

Sikap pemerintah mendukung adanya konsensus multilateral merupakan sikap yang tepat di satu sisi, namun memiliki *tradeoff* di sisi lain. Skema ini memberi kepastian untuk otoritas dan pelaku bisnis, serta risiko sengketa juga dapat diminimalisasi dibandingkan aksi lateral. Namun Indonesia harus memperjuangkan skema *carve-out* dengan persentase yang lebih besar dari yang telah disepakati saat ini, yaitu 5 persen. Skema *carve-out* setidaknya dapat mempertahankan ruang pemberian insentif pajak untuk aktivitas ekonomi yang substansial. Keadilan yang layak diperjuangkan tidak hanya masalah hak pemajakan, tetapi juga bagian yang menjadi hak yang didapatkan negara.

Skema STTR dapat menjadi perhatian negara berkembang, termasuk Indonesia. STTR relatif lebih menjamin basis pemajakan Indonesia sebagai negara sumber, sekaligus bersifat netral bagi daya saing Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia perlu mendorong adanya kesepakatan dan komitmen instrumen multilateral untuk mengubah Pasal 4 ayat (1) dari P3B, khususnya mengubah terminologi *liable to tax* menjadi *subject to tax*.

Dalam hal menarik minat investasi setelah berlakunya pajak minimum global, pemerintah hendaknya memastikan terbentuknya iklim yang lebih baik dan berkepastian, seiring dengan percepatan dan penguatan reformasi struktural yang berdampak pada peningkatan iklim usaha. Konsensus global ini memang memberikan keadilan karena berangkat dari upaya memitigasi praktik erosi basis pajak dan penggeseran keuntungan/BEPS. Namun perlu diperhatikan bahwa sikap tersebut sama dengan menyerahkan sebagian kekuasaan atau kedaulatan negara dalam mengatur kebijakan pajaknya (DDTC, 2021). Artinya, kebijakan pajak bersifat lintas negara tidak dapat diatur sendiri. Oleh karena itu pemerintah harus tetap memperjuangkan kepentingan Indonesia hingga finalisasi teknis pada pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G-20 pada bulan Oktober 2021 nanti. Setidaknya Indonesia tetap dapat memperjuangkan beberapa aspek teknis, meskipun tidak dapat mengubah kesepakatan prinsip kebijakan.

ISU TERKINI PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS DALAM PEMBANGUNAN WILAYAH NUSA TENGGARA

HIGHLIGHT

- Untuk mewujudkan PP Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara sebagaimana dalam RKP 2022, pemerintah berencana melaksanakan KP No. 1, yaitu pengembangan kawasan strategis KSPN Labuan Bajo dan KEK Mandalika.
- Secara umum, progres pengembangan KSPN Labuan Bajo dan KEK Mandalika sudah cukup baik melalui pembangunan infrastruktur.
- Namun di sisi lain, terdapat isu lingkungan hidup yang dilayangkan dari UNESCO terhadap proyek pariwisata Labuan Bajo karena beririsan dengan warisan dunia Taman Nasional Komodo.
- Tidak hanya itu, isu sosial juga dilayangkan oleh PBB terhadap proyek pariwisata Mandalika karena dianggap melanggar HAM.
- Oleh karena itu, pemerintah harus mengevaluasi pelaksanaan kedua proyek ini, serta memberikan kajian klarifikasi kepada UNESCO dan PBB terkait isu di atas, karena pembangunan ekonomi semestinya berbasis pembangunan yang berkelanjutan agar masyarakat Nusa Tenggara dapat *better-off*.

Upaya Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan menjadi salah satu arah kebijakan pembangunan pemerintah yang dituangkan menjadi Prioritas Nasional (PN) No. 2 dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2022. Untuk melaksanakan PN tersebut, salah satu Program Prioritas (PP) yang akan dilaksanakan adalah PP Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara. PP ini menasar pada peningkatan pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di wilayah Nusa Tenggara. Untuk mewujudkan hal tersebut, salah satu Kegiatan Prioritas (KP) yang akan diselenggarakan adalah KP No. 1, yaitu pengembangan kawasan strategis yang difokuskan pada Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Labuan Bajo yang berlokasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika yang berlokasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Keduanya adalah kawasan strategis yang berfokus pada sektor pariwisata. Tulisan ini kemudian akan mencoba mengulas sedikit progres serta isu terkini yang perlu diperhatikan oleh pemerintah dari pengembangan kedua kawasan ini.

Progres dan Isu Terkini Pengembangan Kawasan Strategis

Pengembangan kawasan strategis Labuan Bajo bermula dari penetapan Destinasi Pariwisata Nasional (DPN) Komodo-Ruteng dan sekitarnya melalui terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) No. 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025, yang mana Labuan Bajo menjadi bagian dari DPN tersebut sebagai Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN). Sebagai upaya akselerasi pengembangan kawasan pariwisata Labuan Bajo, pemerintah membentuk Badan Otorita Pariwisata Labuan Bajo Flores (BOPLBF) sebagai otoritas yang berwenang mengelola kawasan, melalui terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) No. 32 Tahun 2018. Tidak hanya itu, pengembangan kawasan ini kemudian juga menjadi bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) dalam Pepres No. 109 Tahun 2020 yang dilaksanakan melalui pembangunan infrastruktur konektivitas (Bandar Udara Komodo-Labuan Bajo dan Terminal *Multipurpose* Labuan Bajo) dan pengembangan KSPN secara umum.

Telah dilaksanakan sejak tahun 2019, akselerasi pembangunan infrastruktur di KSPN Labuan Bajo telah menghasilkan progres yang cukup baik hingga tahun 2021. Menurut Kementerian PUPR pada Konferensi Pers Progres Pengembangan Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Labuan Bajo pada Februari 2021, terdapat 42 paket pekerjaan penataan KSPN Labuan Bajo yang dilaksanakan selama TA 2020-2022, dengan rincian 5 paket pekerjaan oleh Ditjen Sumber Daya Air, 10 paket Ditjen Bina Marga, 22 paket Ditjen Cipta Karya, dan 5 paket Ditjen Perumahan. Beberapa proyek di antaranya hampir selesai (>95%)

PUSAT KAJIAN ANGGARAN

Badan Keahlian DPR RI

Penanggung Jawab: Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E., M.Si

Redaktur: Robby Alexander Sirait · Dwi Resti Pratiwi · Nadya Ahda · Damia Liana · Ervita Luluk Zahara

Penulis: Nadya Ahda



terutama dari pekerjaan Ditjen Cipta Karya seperti Penataan Puncak Waringin, Penataan Kawasan Batu Cermin, dan pembangunan reservoir Pulau Rinca. Untuk TA 2021 sendiri, Kementerian PUPR telah mengalokasikan Rp630 miliar untuk 26 kegiatan dukungan infrastruktur di KSPN Labuan Bajo (KemenPUPR, 2021).

Namun belum lama ini, *The World Heritage Committee* (WHC) UNESCO resmi meminta pemerintah Indonesia untuk menghentikan seluruh proyek infrastruktur yang berada dalam dan sekitar kawasan Taman Nasional (TN) Komodo, yang mana hal ini beririsan dengan *Integrated Tourism Master Plan* (ITMP) Labuan Bajo¹. Permintaan ini tertuang pada dokumen WHC UNESCO No. WHC/21/44.COM/7B setelah berlangsungnya konvensi daring pada 16-31 Juli 2021. Beberapa poin keputusan dari WHC UNESCO mengenai TN Komodo dan ITMP Labuan Bajo antara lain: 1) WHC memahami adanya ITMP Labuan Bajo yang tengah dikembangkan, namun pemerintah diminta memberikan informasi mengenai bagaimana *Outstanding Universal Value* (OUV) dapat tetap terjaga dengan desain *master plan* yang sedang berlangsung; 2) WHC meminta pemerintah merevisi *The Environmental Impact Assessment* (EIA)/AMDAL khususnya untuk proyek infrastruktur di Pulau Rinca, serta memberikan informasi mengenai proyek infrastruktur pariwisata yang masuk dalam properti TN Komodo²; 3) WHC meminta pemerintah menghentikan seluruh proyek infrastruktur dalam dan sekitar TN Komodo hingga pemerintah menyerahkan EIA dan EIA telah ditinjau; 4) WHC meminta pemerintah mengundang WHC/IUCN ke lokasi untuk menilai dampak pembangunan yang sedang berlangsung dan meninjau status konservasi komodo.

Sementara untuk KEK Mandalika, KEK ini ditetapkan melalui terbitnya PP No. 52 Tahun 2014 dan mulai beroperasi pada Oktober 2017. Hingga awal Agustus 2021, pembangunan infrastruktur di KEK Mandalika pun masih terus diakselerasi oleh pengembangnya, yaitu BUMN PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) atau *Indonesia Tourism Development Corporation* (ITDC) dengan progres yang

sedang berlangsung ialah tahap konstruksi Paket I dan II *Mandalika Urban Tourism and Infrastructure Project* (MUTIP) (Kontan, 2021). Program MUTIP sendiri memiliki nilai investasi hingga Rp1,7 T yang dibiayai oleh *Asian Infrastructure Investment Bank* (AIIB). Selain itu, untuk TA 2021, Kementerian PUPR pun telah mengalokasikan Rp0,95 T untuk 17 kegiatan dukungan infrastruktur di KEK Mandalika (KemenPUPR, 2021).

Namun pada akhir Maret 2021, *special rapporteur* pada isu kemiskinan ekstrem dan hak asasi manusia (HAM) dari *United Nations* (PBB) melaporkan adanya pelanggaran HAM pada proyek pariwisata Mandalika melalui perampasan dan sengketa lahan, penggusuran paksa masyarakat lokal tanpa kompensasi, serta perilaku intimidasi dan ancaman (*Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights—OHCHR*, 2021). Hal ini tertuang pada dokumen OHCHR No. AL IDN 5/2021 per tanggal 4 Maret 2021. Beberapa poin permintaan dalam laporan tersebut antara lain klarifikasi pemerintah atas tuduhan di atas serta mengenai bagaimana komitmen perlindungan HAM dalam proyek Mandalika³.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Di satu sisi, baik dan cepatnya progres pengembangan kawasan strategis di Nusa Tenggara memang akan memberikan *multiplier effect* bagi perekonomian wilayah melalui peningkatan aktivitas ekonomi secara umum. Namun di sisi lain, aspek-aspek non-ekonomi, seperti lingkungan hidup dan sosial, tetap harus menjadi perhatian khusus bagi pemerintah. Secara umum, pemerintah harus mengevaluasi kembali bagaimana upaya pengembangan KSPN Labuan Bajo dan KEK Mandalika selama ini serta langsung melakukan perbaikan apabila ditemukan problematika yang dimaksud. Tidak hanya itu, pemerintah juga harus mampu memberikan kajian informasi dengan berbasis pada fakta lapangan. Perlu menjadi perhatian bahwa pembangunan ekonomi seharusnya didasarkan pada kerangka pembangunan yang berkelanjutan agar seluruh masyarakat Nusa Tenggara dapat *better-off*.

¹ Disebutkan dalam dokumen tersebut bahwa pada tahun 2020, pemerintah mengakui adanya proyek ITMP Labuan Bajo yang berlokasi di Labuan Bajo, Pulau Flores (di luar TN Komodo) serta di Pulau Rinca dan Pulau Padar (bagian dari TN Komodo). Irisan ini juga dibuktikan dengan salah satu cakupan kawasan pariwisata yang menjadi wewenang BOPLBF, yaitu kawasan Komodo dan sekitarnya (Perpres No. 32 Tahun 2018). Tidak hanya itu, pada tahun 2020, Kementerian PUPR pun mengakui pembangunan infrastruktur di Pulau Rinca merupakan bagian dari pengembangan KSPN Labuan Bajo (CNN Indonesia, 2020).

² Sebelumnya pada Oktober 2020, pemerintah telah menyerahkan EIA atas pembangunan infrastruktur di Pulau Rinca, namun tidak sesuai dengan permintaan WHC dan diminta untuk merevisi. Namun hingga saat ini, revisi EIA belum diberikan oleh pemerintah. Tidak hanya itu, WHC juga mengkhawatirkan adanya UU baru yang meringankan proyek infrastruktur dari kewajiban AMDAL (merujuk pada UU Cipta Kerja).

³ Melalui surat No. 59/POL-II/V/2021 3 Mei 2021, pemerintah menyangkal seluruh tuduhan, namun pihak PBB menilai investigasi independen tetap diperlukan (BBC Indonesia, 2021).

*"Siap Memberikan Dukungan Fungsi Anggaran
Secara Profesional"*

Budget Issue Brief
Ekonomi & Keuangan
Pusat Kajian Anggaran | Badan Keahlian DPR RI
Telp. 021-5715635, Fax. 021-5715635

